

**ANALISIS TERHADAP  
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BAGI ANAK NAKAL  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SWITA ARDHALYZA**

**02013100063**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

S  
346.013407  
Ard  
P  
2006



**ANALISIS TERHADAP  
PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BAGI ANAK NAKAL  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SWITA ARDHALYZA**

**02013100063**

R. 14320  
14677

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Swita Ardhaliza  
Nim : 02013100063  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Pengawasan  
Bagi Anak Nakal di Kota Palembang

Pembimbing Utama



NASHRIANA, S.H., M.Hum.

Nip. 131943659

Pembimbing Pembantu



R.M. IKHSAN, S.H.,

Nip. 132134709

Telah di Uji Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Swita Ardhaliza

Nim : 02013100063

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Tim Penguji**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H.,
2. Sekertaris : Dr. Febrian S.H.,M.S.,
3. Anggota : Muhammad Rasyid S.H.,M.Hum.,  
Nashriana S.H.,M.Hum.,



Inderalaya, 11 Mei 2006

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.,

Nip. 130 604256



*Motto dan Persembahan.*

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

*(Q.S. Ar-Ra'du : 11)*

*"Manusia barulah dapat melihat dengan baik, bila menggunakan hati; karena hal-hal terpenting dalam hidup ini tidak tampak oleh mata"*

*Antoine de Saint-Exupery  
The Little Prince*

*Ku Persembahkan Untuk:*

- ❖ Papa dan Mama Tercinta,  
H.M. Ardani Arief & Hj. Sukarsih*
- ❖ Nenenda Tersayang, Hj. Swidati (ALM)*
- ❖ Ayuk dan Mbakku,  
Yulianti S.E. & Herdina S.E.*
- ❖ Adik-adikku tersayang,  
Rinda Ardawina & M. Reza Ardiansyah*
- ❖ Almamaterku*

## *Swita's Greatest Thankful*

Usaha dan perjuangan tidaklah cukup tanpa iringan doa dari orang-orang terdekatku, Kepada *Ayahanda* dan *Ibunda* , semoga skripsi ini menjadi bukti awal dan pertanda dimulainya perjuangan hidupku. Terima kasih atas segala Doa, bimbingan, kasih sayang dan pengorbanan sejak lahir hingga akhir hayatku nanti. Ribuan terimakasih dari ananda takkan pernah cukup membalas curahan cinta dan kasih sayang dari kalian...

Untuk Saudara-saudaraku dimanapun berada, *Ayuk Titin*, *Kak Dedek*, *Mbak Ina*, *Kak Reza* yang menjadi acuan bagiku dalam menapaki masa depan, terima kasih atas nasihat, perhatian dan dorongan morilnya. Adik-adikku yang selalu menjadi sahabat terbaik dan pengharapanku, *Rinda & Reza & Dika*. Kedua keponakan kecilku tersayang (*Abang Aldrin & Glenda Cantik*) dan keponakan-keponakanku yang akan hadir kelak... This is u'r aunty baby.....

Untuk Abangku, *Edward Naibaho* si Grumpy baby yang senantiasa memberikan semangat, doa, saran dan bantuan dari awal semester hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas semuanya bang.....

Sahabat-sahabatku tersayang, *Bunda Maya* (yang selalu ada untuk semua keluh kesah), *Mita* (my "Lovely" *Mimoet*), *Renny* (Si "Cantik"), *Ratih* (si Ibu Peri), *Finny* ( Ms . "Santai"), *Kaka* (Ms. "Busy"), *Fifit* (Ms. "Perfect"), *Tetty Rumondang* (sahabat seperjuangan, tet..akhirnya kelar jugo!!), *Ivoe & Imand*, Sahabatku yang jauh dimata dekat dihati : *dr. Syifa*, *Toe-toek*, *dr. Kiki* , *Andini* ,Terima kasih untuk kalian semua yang selalu memberikan semangat dan dorongan... semoga persahabatan ini selalu tetap terjaga, U'R too SPECIAL my FRIENDS!!

Last 4my Cheerful friends : *Reza*, *Septi*, *Dean*, *Lukman '02*, *Joerona '02*, *Acong '02*, *Rio & Fandi*, *Sarpin*, *Niko* dan teman-teman seperjuangan angkatan 2001. Budax F18 : *Bobo*, *Ryan*, *Oriex*, *Ijonk*, *Kak Dwi* (keep Funky n' Stay Cool).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat,rahmat dan karunia-Nya yang tiada pernah putus, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BAGI ANAK NAKAL DI KOTA PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini secara khusus membahas persoalan tentang penjatuhan pidana pengawasan bagi anak nakal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. yang mana pidana ini masih terdengar asing bagi masyarakat awam padahal Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana yang tidak berupa perampasan kemerdekaan (*custodial*). Ada beberapa hal yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Salah satunya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pidana pengawasan ini tidak pernah dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Serta mengenai bagaimana memfungsikan pidana pengawasan tersebut.

Penulis sadar, bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan ataupun jauh dari sempurna. Walaupun demikian diharapkan pula skripsi ini dapat menjadi masukan bagi instansi-instansi terkait, mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak akademis maupun di luar akademis yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Ibu Nashriana S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Utama.  
Bapak Rd. Moch. Ikhsan S.H., Selaku pembimbing pembantu.
2. Bapak H.Rasyid Ariman S.H.,M.H., Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad Selaku PD I, Ibu Erna Wahyu Ningsih Selaku PD II, dan Bapak Fahmi Yoësmar selaku PD III.
4. Bapak Malkian Elvani S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Jurusan Pidana.
5. Bapak Suba'ie Syarief dan Ibu Nurlela Katun (Hakim anak Pengadilan Negeri Palembang), Pak Syafril, Pak Gunawan, Kak Hendra, dan Yuk Fitri (Kejaksaan Negeri Palembang), Kak Zainul (Dep. Hukum dan Ham) dan Pak Abu Maya (BAPAS Klas I Palembang).
6. Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Palembang, Mei 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>UPT. PERPUSTAKAAN</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	NO. DAFTAR : 100.52	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	TANGGAL : 03 JUL 2006	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		v
<b>DAFTAR ISI</b> .....		vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang.....		1
B. Permasalahan.....		8
C. Ruang Lingkup.....		9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		9
E. Metode Penelitian.....		10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		
A. Pengertian Anak.....		14
B. Pengertian dan Sebab Musabab Kenakalan Anak.....		20
1. Faktor Intern.....		22
2. Faktor Ekstern.....		23
C. Tujuan Pidana.....		25
1. Teori Pembalasan.....		26
2. Teori Tujuan.....		27
3. Teori Gabungan.....		27
D. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal.....		27

E. Proses Peradilan Anak.....	40
1. Penyelidikan dan Penyidikan.....	43
2. Penangkapan.....	45
3. Penahanan.....	48
4. Bantuan Hukum.....	49
5. Penuntutan.....	51
6. Pemeriksaan di muka Sidang.....	52

### **BAB III PIDANA PENGAWASAN DALAM KASUS KENAKALAN ANAK**

A. Faktor Penyebab Tidak dijatuhkan Putusan Pidana Pengawasan Dalam Kasus Kenakalan Anak.....	55
B. Upaya Memfungsikan Putusan Pidana Pengawasan.....	64

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan remaja adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya.<sup>1</sup> Anak merupakan salah satu tahap perkembangan generasi muda, dan tak dapat dipungkiri lagi eksistensinya bahwa generasi muda yang berkualitas ditentukan oleh pembinaan dan pengembangan mereka semasa anak-anak.

Mengingat saat ini Indonesia sedang menapaki era globalisasi, dimana pembangunan nasional dimana proses modernisasi yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut tentu menjadi perhatian kita, mengingat dampak-dampak yang terjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar yang terimbas oleh dampak proses modernisasi tersebut.

Salah satu dampak negatif yang dapat direfleksi dari proses pembangunan tersebut adalah meningkatnya peristiwa pidana yang terjadi yang pelakunya adalah anak. Kenakalan anak-anak yang terkadang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum diusianya yang masih belia.

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (kumpulan karangan), Pt. Bhuana ilmu populer, Jakarta, 2004, hal 24.

Dalam hal melakukan penyimpangan, tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang antara lain adanya arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup oleh orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam masyarakat, yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>2</sup> Selain itu anak yang kurang mendapat atau bahkan yang tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku, sikap, penyesuaian diri, aktualisasi diri, serta pengawasan orang tua, wali, orang tua asuh, anak akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>3</sup> Akibat lebih lanjut dari perilaku yang tidak terkendali dan terkontrol akan menjurus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius agar pelakunya kelak tidak menjadi penjahat profesional.

Hal demikian berarti bahwa gejala kenakalan anak selain merupakan bahaya yang akan mengancam masa depan suatu bangsa, yang harus diberi bimbingan dan pengawasan yang sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang berkualitas dan berguna serta tidak terjerumus pada kenakalan yang serius.<sup>4</sup> Karena itulah terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana diperlukan penyelesaian

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 26

<sup>3</sup> Penjelasan umum UU no.3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Problema kenakalan anak-anak/remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 7.

yang bijaksana yang didasarkan pada dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk memperbaiki anak-anak yang melakukan tindak pidana tersebut, agar tidak mempengaruhi masa depan serta pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak selanjutnya, karena kesalahan atau kekeliruan didalam menangani perkara anak-anak yang melanggar hukum dapat berpengaruh besar bagi masa depan anak-anak tersebut. Untuk itulah dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak yang terlibat perbuatan pidana wajib diusahakan melalui suatu peradilan anak agar ada jaminan bahwa usaha pembinaan tersebut benar-benar untuk kesejahteraan si anak dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan.

Pasal 1 ayat 2 huruf b Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggariskan bahwa tindak pidana anak adalah perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda; atau
- d. Pidana Pengawasan.

Sanksi yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana hendaknya tidak hanya dijatuhkan untuk pembalasan apa yang telah diperbuatnya tetapi juga sebaiknya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan anak itu sendiri. dalam Pasal 24 Undang-undang no.3 tahun 1997, sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana adalah berupa tindakan.

Tindakan tersebut dapat mencakup<sup>5</sup> :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang no.3 tahun 1997, tentang Pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang terlibat dalam suatu perkara, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang .

Penjatuhan pidana pengawasan<sup>6</sup> sebagai salah satu bentuk pidana pokok bagi anak nakal ditinjau dari sisi kejiwaan anak, karena dinilai dapat melindungi diri si anak terhadap hal yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum UU no.3 tahun 1997

<sup>6</sup> Pidana Pengawasan mengandung ketentuan, yaitu Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut yang dilakukan oleh jaksa dan pemberian bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Mengutip, Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 32.

sosial si anak. Sehingga penjatuhan pidana pengawasan tersebut juga dimaksudkan agar anak yang bermasalah dengan hukum menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan juga tentunya dengan tujuan agar si anak tidak mengalami beban psikologis.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Palembang, didapatkan data yang terkait dengan jenis putusan pengadilan yang diberikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

**TABEL 1****Jenis Putusan Kasus Anak di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2004**

BULAN	JENIS PIDANA			
	Penjara	Kurungan	Denda	Pengawasan
Januari	30	6	-	-
Februari	16	5	-	-
Maret	20	2	-	-
April	24	3	-	-
Mei	27	6	-	-
Juni	8	3	-	-
Juli	18	4	-	-
Agustus	10	3	-	-
September	15	-	-	-
Oktober	8	-	-	-
November	7	-	-	-
Desember	25	-	-	-
Jumlah	208	32	0	0

Sumber : Register Pengadilan Negeri Palembang, 2006.

TABEL 2

## Jenis Putusan Kasus Anak di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2005

BULAN	JENIS PIDANA			
	Penjara	Kurungan	Denda	Pengawasan
Januari	20	7	-	-
Februari	10	3	-	-
Maret	30	-	-	-
April	19	4	-	-
Mei	30	4	-	-
Juni	14	3	-	-
Juli	15	2	-	-
Agustus	15	1	-	-
September	24	4	-	-
Oktober	23	3	-	-
November	16	2	-	-
Desember	34	-	-	-
Jumlah	250	33	-	-

Sumber : Register Pengadilan Negeri Palembang, 2006.

Dari data awal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun (tahun 2004 dan 2005), putusan pidana pengawasan/*non-custodial* sama sekali tidak pernah diberikan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menggali lebih jauh berkaitan dengan faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga putusan tersebut tidak dikenal sama sekali, justru putusan berupa perampasan kemerdekaan/*custodial* yang mendominasi, padahal alangkah baiknya apabila putusan perampasan kemerdekaan sedapat mungkin dihindari dalam memberi reaksi terhadap kenakalan anak.<sup>7</sup> Karena itulah penulis ingin menelaah lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“Analisis terhadap Penjatuhan Pidana Pengawasan Bagi Anak Nakal di Kota Palembang ”**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan antara lain:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dijatuhinya pidana pengawasan bagi anak nakal di Palembang?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk memfungsikan pidana pengawasan dalam kasus-kasus kenakalan anak?

---

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat 3 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Penangkapan, Penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

### **C. Ruang Lingkup**

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal dapat berupa pidana pokok, dan atau pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa<sup>8</sup> : Pidana penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa<sup>9</sup> : mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal di atas, dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang pidana pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak nakal, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada hal-hal yang berupa pelengkap dan yang menjadi komponen-komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sanksi Pidana Pengawasan yang dijatuhkan terhadap anak.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak diterapkannya pidana pengawasan bagi anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk menelaah lebih lanjut tentang pidana pengawasan.

---

<sup>8</sup> Pasal 23 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>9</sup> Pasal 24 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## 2. Manfaat

- a. Dari sudut teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai Pidana Anak.
- b. Dari sudut sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan solusi atau pemecahan terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, ataupun aparat hukum.
- c. Secara khusus, dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai Pidana terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah :

- a. Hakim Anak yang menjatuhkan saksi pidana terhadap anak nakal.
- b. Pembimbing kemasyarakatan.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara *yuridis Normatif*.<sup>10</sup> Pendekatan dilakukan secara *yuridis normatif* dan dilengkapi dengan pendekatan *yuridis empiris* karena permasalahan yang diteliti dan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984, hal 51.

dikaji berkaitan dengan kewenangan Hakim yang akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak nakal, Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

##### a. Bahan Hukum Primer, antara lain :

1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
5. dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, artikel, hasil-hasil seminar

atau pertemuan ilmiah, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>11</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus umum, kamus hukum, dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

## 2. Data Primer

Adapun data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komperhensif terhadap data sekunder.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Kejaksaan Negeri Palembang
2. Balai Pemasarakatan Klas I Palembang dan
3. Pengadilan Negeri Palembang.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Kepustakaan (*Library Research*)

Berupa undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian,

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 24.

literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian atau pun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas kepada responden yang termasuk dalam komponen peradilan anak. dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Penentuan responden berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan informasi mengenai kewenangan dalam penjatuhan dan pengimplementasian sanksi pidana pengawasan terhadap anak nakal. serta meneliti dan analisa terhadap arsip dan keputusan tentang pidana pengawasan terhadap anak.

6. Tehnik Penyajian dan Analisa Data

Proses analisa data dilakukan terhadap semua data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data-data yang membuat bobot dalam hubungannya dengan pokok

permasalahan penulisan ini.<sup>12</sup> Untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukun Pidana Bagian 1*, Bandung : Universitas Padjajaran.
- Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan), Jakarta : Pt. Bhuana Ilmu Populer.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana Jilid I*, Bandung : Universitas Padjajaran.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Jambatan.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Loebby Loqman, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Data Com.
- Made Sadhi Astuti, 1989, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Paulus Hadi Suprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Jakarta : Pt. RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1984, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru  
Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-anak / Remaja*, Bandung : Armico.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

-----, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Pt. RajaGrafindo.

-----, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Pt. RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Cv. Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suroyo Wignodipuro, 1973, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Bandung : Alumni.

### Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.4 Tahun 1994 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan, Departemen Kehakiman RI, Dirjen Pemasarakatan, Jakarta, 1999.

### Lain-lain

Nursyamsu Yustan, *Lokakarya Nasional Perlindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Anak*, 12 Juni 1995.

Suharyono Ar, *Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*, Majalah Hukum dan Pembangunan No.1 Tahun XVIII, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 12 Juni 1995.